

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA KELOMPOK MESIN
PADI (DI DESA LARU DOLOK KECAMATAN TAMBANGAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun Oleh :

RIKA NURHASANAH

NIM: 22020042

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TA. 2026**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* PADA KELOMPOK MESIN
PADI (DI DESA LARU DOLOK KECAMATAN TAMBANGAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun Oleh :
RIKA NURHASANAH
NIM: 22020042

PEMBIMBING I


Akhyar, M.H
NIP.199005122019031012

PEMBIMBING II


Idris, M.H
NIP.199207172019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TA. 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul “: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Dana Desa Pada Kelompok Mesin Padi (Di Desa Laru Dolok Kecamatan Tambangan)” a/n. Rika Nurhasanah NIM. 22020042. Telah di munaqasahkan dalam siding munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Agustus 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Panyabungan, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syari’ah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)

Ketua

Dedisyah Putra, M.A., Ph.D
NIP.199003302019031010

Sekretaris

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Anggota Penguji

Dedisyah Putra, M.A., Ph.D
NIP.199003302019031010

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Jannus Tambunan, M.H.I
NIP.198905122019031024

Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. Nur Saifuddin Lubis, M.Ed
NIP.197903012003121004

Lembar Persetujuan Pembimbing

Pembimbing penulis skripsi atas nama **Rika Nurhasanah** , NIM 22020042, dengan judul “ **tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad mudharabah pada kelompok mesin padi (didesa laru dolok kecamatan tambangan)** ”. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2026

PEMBIMBING I


NIP.199005122019031012

PEMBIMBING II


Idris, M.H
NIP.199207172019081001

NOTA DINAS

Panyabungan, Agustus 2026

Nomor	: --	Kepada :
Lampiran	: --	Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal	: Skripsi	di
	a.n. Rika Nurhasanah	Tempat

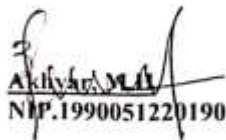
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Rika Nurhasanah, NIM. 22-02-0042 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Pada Kelompok Mesin Padi (Di Desa Laru Dolok Kecamatan Tambangan)”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I


NIP.199005122019031012

PEMBIMBING II


Idris, M.H
NIP.199207172019081001

LEMBARAN PERSETUJUAN PENGESAHAN

Hal :
Lampiran :
Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

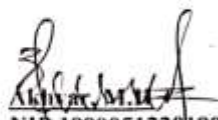
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rika Nurhasanah
NIM : 22020042
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Pada Kelompok Mesin Padi (Di Desa Laru Dolok Kecamatan Tambangan)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pada Bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I


NIP.199005122019031012

PEMBIMBING II


Idris, M.H
NIP.199207172019081001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Nurhasanah
NIM : 22020042
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2026
Tempat / Tgl Lahir : Laru Dolok, 06 Juni 2003
Alamat : Laru Dolok
No. Telp. HP : 083838389106

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Pada Kelompok Mesin Padi (Di Desa Laru Dolok Kecamatan Tambangan)”, adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2026


Rika Nurhasanah

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S. Ar. Rum;60)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir kedunia jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

“Setetes Keringat Ibuku yang keluar ada seribu langkahku untuk maju”

“Aku di tolak dengan hebat sampai jatuh tapi Tuhan tetapa menolongku”

(Rika Nurhasanah)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemanfaatan Dana Desa dalam pengelolaan usaha Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Desa dan Kelompok Mesin Padi. Pemerintah Desa berperan dalam menyediakan modal atau aset usaha, sedangkan Kelompok Mesin Padi bertindak sebagai pihak yang mengelola kegiatan usaha. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan penggilingan padi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa persoalan, antara lain belum adanya akad tertulis yang secara jelas mengatur bentuk kerja sama, belum jelasnya hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyeteroran, pembagian hasil dan biaya operasional, serta pencatatan dan pelaporan pengelolaan usaha. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian penerapan kerja sama tersebut dengan prinsip dan ketentuan akad *mudharabah* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok serta mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kepala Desa, Ketua Kelompok, Bendahara Desa, Anggota Kelompok, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Peyuluh Pertanian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan akad *mudharabah* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kerja sama pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi pada dasarnya memiliki pola hubungan antara Pemerintah Desa sebagai pihak yang menyediakan modal atau aset usaha dan Kelompok Mesin Padi sebagai pihak yang mengelola usaha. Namun, pelaksanaannya belum didukung oleh akad *mudharabah* yang terstruktur dan jelas. Kesepakatan lebih banyak dilakukan secara lisan, sementara hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyeteroran, pembagian hasil, biaya operasional, serta pencatatan dan pelaporan keuangan belum diatur secara memadai. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan kerja sama tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan ketentuan akad *mudharabah*, terutama berkaitan dengan kejelasan akad dan *shighat*, *nisbah* bagi hasil, pembagian keuntungan dan biaya, serta pembagian risiko. Meskipun kegiatan tersebut memiliki tujuan yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, diperlukan perbaikan melalui perjanjian tertulis, penetapan *nisbah* berdasarkan persentase keuntungan, kejelasan pembagian biaya dan risiko, serta peningkatan transparansi dan pencatatan pengelolaan usaha agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: *Dana Desa, Mudharabah, Kelompok Mesin Padi, Hukum Ekonomi Syariah.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap peneapan Akad Mudharabah Pada Kelompok Mesin Padi (Di Desa Laru Dolok Kec Tambangan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

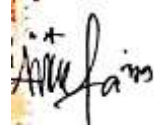
1. Bapak Dr. Mara Samin, M. Ed., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
 2. Bapak Mafaid, M,HI., dan Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
- Ibu Resi Atna Sari Siregar, MSI. Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Pembimbing I Idris, MH Dan Bapak Pembimbing II Akhyar, M.H yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
5. Kepada Cinta Pertama saya Nalis Tanjung Terima kasih sebesar-sebesarnya penulis ucapkan kepada beliau atas tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, Terima kasih atas nasehat yang telah diberikan dan kebesaran hati untuk menghadapi penulis beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk pintu surgaku dan panutanku ibu tercinta Alm. Subaidah Terima Kasih sebesar-sebesarnya kepada Beliau. Beliau memang tidak menemani penulis selama dalam perjalanan menempuh Pendidikan, Kepergianmu membuat penulis mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, Ragamu memang tidak bisa penulis jangkau namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai titik ini, Penulis persembahkan bahwa gelar ini untuk beliau. Semoga Allah Swt melampangkan kubur dan menempatkan beliau ditempat yang paling mulia disisi Allah Swt.
7. Teruntuk Saudara Kandung penulis Ali Asman, Fitriani, Syaiful Anwar, Yusril, Mistarina, Ismulyadi, Mhd Ruslan, Aldi Syaputra, Terima Kasih segala pengorbanan, kasih sayang serta materi yang saudara-saudari berikan kepada penulis, Terima Kasih telah menjadi Rumah yang hangat dimasa sulit ini.

8. Sahabat saya Irma Sapitriani S.H yang selalu membantu dan memberikan motivasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu,
9. Teruntuk Sahabatku Nur Azizah Nasution Yang penulis cinta dan banggakan dan selalu setia mendukung, membantu, apa saja yang selama ini penulis hadapi serta sudah bersedia menemani penulis. terima kasih sudah selalu ada diposisi senang, sedih bahkan dititi terendah penulis dan tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun.
10. Dan yang terakhir Untuk diri saya sendiri Rika Nurhasanah terima sudah bertahan sudah sejauh ini yang berani melawan ketakutan menjadi keberanian terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas meski banyak hal yang terjadi diluar prediksi, terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat meski berkali-kali hampir menyerah karna kondisi, terima kasih kepada raga yang terus melangkah meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan tetap semangat untuk selalu berusaha. Penulis berdoa agar langkah kecil selalu diperkuat, dikelilingi orang baik dan heba, serta mimpi ini satu persatu terjawab amin.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang mencintai kita semua dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diberi petunjuk. Sungguh sangat banyak pelajaran yang penulis temukan dari kalian semua sehingga menjadi semangat bagi penulis di dalam menyelesaikan studi akademik di kampus STAIN MADINA yang tercinta ini. Namun demikian di dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritikan dan saran sangat penulis harapkan untuk membangun sripsi ini. Akhir kata penulis kembali berterima kasih kepada segenap pembaca terkhusus kepada nama-nama yang penulis lampirkan dikata pengantar ini.

Panyabungan, Juni 2026



Rika Nurhasanah
NIM. 22020042



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah..... 10
- C. Tujuan Penelitian..... 11
- D. Manfaat Penelitian 11
- E. Penelitian Terdahulu..... 12
- F. Sistematika Penulisan 14

BAB 2 LANDASAN TEORI..... 17

- A. Akad Mudharabah 17
 - 1. Pengertian Akad 17
 - 2. Pengertian Mudharabah..... 18
 - 3. Dasar Hukum Mudharabah..... 20
 - 4. Rukun dan Syarat Mudharabah 22
 - 5. Jenis-Jenis Akad Mudharabah..... 23
 - 6. Pihak-Pihak dalam Akad Mudharabah 24

7. Hak dan Kewajiban Para Pihak	24
8. Ketentuan Pembagian Keuntungan dan Kerugian.....	25
9. Berakhirnya Akad Mudharabah	26
B. Dana Desa	27
1. Pengertian Dana Desa.....	28
2. Tujuan Pengelolaan Dana Desa.....	28
3. Pengelolaan Dana Desa untuk Kegiatan Ekonomi Masyarakat	28
C. Kelompok Mesin Padi	29
1. Pengertian Kelompok Mesin Padi	29
2. Pengelolaan Mesin Padi	30
D. Penerapan Akad Mudharabah dalam Pengelolaan Dana Desa	31
E. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Akad Mudharabah.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Sifat Penelitian.....	33
C. Pendekatan Penelitian.....	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Laru Dolok	41
1. Letak Geografis	41
2. Kondisi Sosial Desa Laru Dolok	43
3. Kondisi Ekonomi Desa Laru Dolok	43
4. Kondisi Demografis.....	45
B. Mekanisme Penerapan Akad Mudharabah dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok	50
1. Pelaksanaan Akad Mudharabah Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi	50

2. Pengelolaan Operasional dan Keuangan Kelompok Mesin Padi	56
3. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	59
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Akad	
Mudharabah	61
1. Analisis Kejelasan Akad dan Shighat.....	61
2. Analisis Kejelasan Modal dan Nisbah Bagi Hasil dalam Akad	
Mudharabah	64
3. Analisis Pembagian Keuntungan, Biaya, dan Risiko dalam Akad	
<i>Mudharabah</i>	69
4. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> dengan Prinsip	
Hukum Ekonomi Syariah	73
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di wilayah perdesaan dengan tingkat kesejahteraan yang relatif tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa sebagai instrumen fiskal untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara mandiri. Kebijakan Dana Desa diarahkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan.¹

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil sekaligus basis sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa, pemerintah pusat menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sekadar objek, dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa kesenjangan pembangunan antara kawasan perkotaan

¹ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

dan perdesaan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan sektoral dari pusat, melainkan memerlukan penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan di tingkat desa itu sendiri.¹

Dana Desa (DD) sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diarahkan tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga secara signifikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Melalui dana desa, pemerintah desa memiliki instrumen keuangan untuk mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta mengurangi angka kemiskinan di perdesaan.²

Prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi ini secara eksplisit diatur dan diperbarui setiap tahun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang menunjukkan bahwa isu pemberdayaan ekonomi berbasis dana desa merupakan agenda kebijakan yang terus berkembang dan relevan hingga saat ini.³

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang tepat sasaran mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

² Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peran Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa," djpb.kemenkeu.go.id, diakses 2025.

³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

terutama apabila dana tersebut disalurkan melalui program-program yang melibatkan partisipasi aktif warga, seperti pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun bantuan permodalan bagi kelompok usaha produktif.⁴ Kelompok usaha produktif dinilai sebagai wadah yang efektif karena mendekatkan bantuan modal langsung kepada pelaku usaha kecil, memperkuat kebersamaan dan gotong royong antarwarga, sekaligus memudahkan pendampingan dan pengawasan oleh pemerintah desa⁵. Namun demikian, efektivitas program semacam ini sangat bergantung pada tata kelola, transparansi, dan kejelasan mekanisme kerja sama antara pemerintah desa dengan kelompok penerima manfaat, sehingga dana yang disalurkan benar-benar mendorong kemandirian ekonomi dan tidak menimbulkan persoalan akuntabilitas di kemudian hari.⁶

Desa Laru Dolok, yang secara administratif berada di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu desa penerima dana desa yang turut mengalokasikan sebagian anggarannya untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk bantuan kepada kelompok usaha produktif. Program ini pada dasarnya dirancang agar warga yang tergabung dalam kelompok usaha, baik di sektor pertanian, perdagangan, maupun usaha rumah tangga, memperoleh tambahan modal kerja dari dana desa untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian, program bantuan kelompok usaha produktif di Desa Laru Dolok pada praktiknya tidak hanya

⁴Analisis Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Ekonomi Masyarakat,” Musamus Journal of Public Administration 5, no. 2 (2023).

⁵ A. Muttalib dan K. Khaeri, “Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah,” Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 2 (2024): 37–40.

⁶Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara,” Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah (2023).

bersifat hibah atau bantuan sosial biasa, melainkan disalurkan dengan skema tertentu yang mengandung unsur bagi hasil antara pemerintah desa dan kelompok penerima.⁷

Skema semacam ini menarik untuk dicermati lebih jauh karena berpotensi memiliki karakteristik yang serupa dengan akad kerja sama usaha dalam ekonomi syariah, mengingat mayoritas masyarakat Desa Laru Dolok menganut agama Islam. Secara normatif, penyaluran dana desa untuk kegiatan ekonomi produktif semestinya dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang jelas antara pemerintah desa selaku pengelola dana dan kelompok usaha selaku penerima manfaat, yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, besaran bantuan, jangka waktu, mekanisme pengembalian atau bagi hasil, serta pertanggungjawaban penggunaan dana⁸. Kejelasan bentuk kerja sama ini penting untuk menghindari tumpang tindih antara dana desa sebagai bantuan yang bersifat pemberdayaan (hibah bersyarat) dengan dana desa yang disalurkan sebagai modal usaha bergulir yang harus dikembalikan atau dibagihasilkan.

Di Desa Laru Dolok, bentuk kerja sama antara pemerintah desa dengan kelompok usaha produktif diduga dilakukan secara informal, yakni melalui kesepakatan lisan maupun dokumen sederhana yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan perjanjian tertulis yang baku. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum dan keabsahan akad yang digunakan, terutama apabila skema tersebut

⁷ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, kode wilayah 12.13.10.2009 untuk Desa Laru Dolok, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

⁸ Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Desa Lebak Wangi),” Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Kampus Akademik Publishing (2024).

mengandung unsur penyertaan modal dan bagi hasil sebagaimana lazim ditemukan dalam akad-akad kerja sama syariah.⁹

Dalam *khazanah fikih muamalah*, *mudarabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh dana, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) yang menjalankan usaha tersebut, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sejak awal, sedangkan kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terjadi kelalaian atau penyimpangan oleh pengelola Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan usaha produktif oleh lembaga keuangan syariah karena dinilai adil, bebas riba, dan mampu mendorong tumbuhnya kewirausahaan berbasis kemitraan' dan landasan operasionalnya di Indonesia merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Pembiayaan *Mudharabah*¹⁰ serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan mengenai Akuntansi *Mudharabah*¹¹.

Persoalannya, akad *mudarabah* pada dasarnya merupakan instrumen yang lazim digunakan oleh lembaga keuangan syariah yang telah memiliki legalitas dan pengawasan syariah yang jelas, bukan oleh pemerintah desa yang notabene merupakan lembaga pemerintahan dan bukan lembaga keuangan. Ketika pemerintah Desa Laru Dolok diduga menerapkan pola bagi hasil yang menyerupai akad *mudarabah* dalam penyaluran bantuan kepada kelompok usaha produktif, muncul beberapa persoalan

⁹ Z. M. Husna, I. N. Afida, N. N. Rohmah, F. Fadhila, I. M. Azahra, A. L. O. Ramadhani, dan T. Kurniawan, "Akad Syirkah (Kemitraan) dan *Mudharabah* (Bagi Hasil) serta Pengaplikasiannya dalam Pembiayaan Usaha Produktif," *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (Desember 2025).

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh), sebagaimana masih menjadi rujukan operasional lembaga keuangan syariah hingga saat ini.

¹¹ Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, sebagaimana dikutip dalam kajian akuntansi syariah kontemporer.

mendasar yang perlu dikaji, antara lain: kesesuaian rukun dan syarat akad mudharabah dengan praktik yang berjalan, kejelasan *nisbah* bagi hasil yang disepakati, kedudukan dana desa yang bersumber dari keuangan negara apabila diperlakukan sebagai modal mudharabah, serta legalitas pemerintah desa untuk bertindak selaku *shahibul maal* dalam suatu akad syariah. Adapun landasan *Akad Mudharabah* yaitu:

لَنْ تُخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا ۖ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۖ آتُوا الزَّكَاةَ ۖ اقْرَضُوا اللَّهَ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ اللَّهُ أَكْثَرُ ۖ أَجْرًا ۖ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang menggoda. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara detail waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) ditentukan. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi lain, serta yang lain di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah kredit kepada Allah kredit yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri - kamu akan mendapatkan balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Muzammil: 20).¹²

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi harus dilakukan secara jelas, adil, dan berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, praktik kerja sama yang tidak didasarkan pada kejelasan akad dan prinsip keadilan dapat dikategorikan sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.¹³

¹² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, PT. Sygma Examedia Arkanleema : Jawa Barat, Hlm. 575.

¹³ “Kelembagaan dan Operasionalisasi BUMDes Berbasis Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah”, NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam, 2022.

Dugaan penggunaan akad *mudharabah* ini semakin menarik untuk diteliti karena, apabila benar diterapkan, praktik tersebut berada pada wilayah abu-abu antara hukum keuangan desa yang tunduk pada peraturan perundang-undangan pemerintahan dan hukum ekonomi syariah yang tunduk pada prinsip-prinsip fikih muamalah. Ketidakjelasan status hukum ini berpotensi menimbulkan risiko, baik risiko administratif berupa ketidaksesuaian dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa, maupun risiko syar'i berupa tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad secara sempurna, yang pada akhirnya dapat merugikan kelompok usaha produktif sebagai pihak yang seharusnya diberdayakan.

Untuk memperkuat gambaran awal atas persoalan tersebut, peneliti melakukan wawancara pendahuluan dengan aparat Desa Laru Dolok. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, program bantuan bagi kelompok usaha produktif memang telah berjalan dan disalurkan dengan skema bagi hasil, meskipun aparat desa mengaku belum memahami sepenuhnya apakah skema tersebut telah sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah* dalam ekonomi syariah.

Peneliti Mewawancarai Bapak Hamdan Siregar selaku Kepala Desa Laru Dolok, beliau mengatakan:

“Awalnya tahun 2023. Desa Laru Dolok mendapat Dana Desa, kemudian kami mengusulkan untuk membeli dua unit mesin padi. Karena petani di sini banyak yang masih mengolah padi secara manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Dalam pelaksanaannya, desa sebagai pemilik modal menyediakan dana untuk pengadaan mesin, sedangkan kelompok sebagai pengelola menjalankan kegiatan usaha tersebut. Hasil dari kegiatan kemudian dibagi. Setiap petani yang menggunakan jasa mesin padi dikenakan biaya sebesar Rp50.000,00 per karung. Dari penerimaan tersebut, 70% digunakan oleh kelompok untuk biaya operasional seperti pembelian solar, perawatan mesin, dan honor operator,

sedangkan 30% disetorkan ke kas desa sebagai bagian hasil. Kesepakatan tersebut dibuat pada awal kerja sama dengan pihak pemerintah desa..”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Desa Laru Dolok dengan Kelompok Mesin Padi melibatkan penggunaan Dana Desa untuk pengadaan mesin perontok padi, yang kemudian dikelola oleh kelompok untuk memperoleh pendapatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat mekanisme penggunaan hasil untuk biaya operasional kelompok dan penyetoran sebagian hasil kepada Pemerintah Desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja sama dalam pengelolaan usaha yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama mengenai bentuk akad yang digunakan, kejelasan kesepakatan, mekanisme pembagian hasil, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan Kelompok Mesin Padi juga disampaikan oleh Bapak Wahyu selaku Ketua Kelompok Mesin Padi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan operasional dan mekanisme penerimaan hasil usaha kelompok. Bapak Wahyu mengatakan:

“Mesin kami beroperasi mulai pukul 07.00 sampai 18.00 WIB setiap hari pada musim panen raya. Petani dari Desa Aek Mual, Desa Tambangan Julu, dan beberapa desa lainnya juga banyak yang datang ke sini karena tarif yang kami tetapkan lebih terjangkau. Tarif yang kami tetapkan adalah Rp400.000,00 per ton gabah kering atau 10% dari hasil beras bagi petani yang memilih membayar dengan beras. Dalam satu bulan pada musim panen, omzet kami dapat mencapai sekitar Rp18.000.000,00 sampai Rp22.000.000,00. Namun, di luar musim panen, pendapatan dapat menurun menjadi sekitar Rp3.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00 karena jumlah gabah yang masuk lebih sedikit.”¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara pra-penelitian peneliti dengan bapak Hamdan Siregar/. Kepala Desa/Sekretaris Desa Laru Dolok, 09 Mei 2026

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Wahyu, Ketua Kelompok Mesin Padi Desa Laru Dolok, tanggal, 14 Juli 2026

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Kelompok Mesin Padi menjalankan kegiatan usaha dengan sistem pembayaran jasa yang telah ditentukan. Besarnya pendapatan kelompok dipengaruhi oleh jumlah gabah yang masuk dan kondisi musim panen. Data tersebut menunjukkan adanya kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan dan dikelola oleh kelompok. Oleh karena itu, mekanisme pengelolaan pendapatan, biaya operasional, serta penyetoran hasil kepada Pemerintah Desa perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Kesenjangan pemahaman antara pelaksana di lapangan dengan konsep akad *mudarabah* yang baku inilah yang menjadi salah satu titik tolak penting bagi penelitian ini. Penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk analisis kebijakan¹⁶, evaluasi efektivitas pengelolaan dana desa¹⁷, maupun kajian pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes¹⁸. Di sisi lain, kajian mengenai akad *syirkah* dan *mudarabah* sebagai instrumen pembiayaan usaha produktif juga telah cukup banyak dilakukan, namun umumnya berfokus pada penerapannya di lembaga keuangan syariah formal seperti bank syariah, BMT, maupun koperasi syariah.

Sepanjang penelusuran peneliti, belum ditemukan kajian yang secara spesifik menyoroti dugaan penerapan akad *mudarabah* dalam skema penyaluran dana desa kepada kelompok usaha produktif yang dikelola langsung oleh pemerintah desa,

khususnya pada level desa yang belum memiliki lembaga keuangan mikro syariah formal seperti Desa Laru Dolok. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung melihat dana desa dan akad *mudarabah* sebagai dua topik yang terpisah, padahal di lapangan keduanya berpotensi bertemu dalam praktik informal yang belum banyak mendapat perhatian akademis. Kekosongan kajian inilah yang menjadi celah (*gap*) yang berusaha diisi oleh penelitian ini, yakni dengan menganalisis kesesuaian praktik bagi hasil dalam program bantuan kelompok usaha produktif di Desa Laru Dolok dengan konsep akad *mudarabah* menurut ekonomi syariah, sekaligus implikasinya terhadap tata kelola keuangan desa.¹⁹

Penelitian ini penting untuk dilakukan setidaknya karena tiga alasan. Pertama, secara akademis, penelitian ini memperkaya *khazanah* kajian ekonomi syariah dengan mengangkat fenomena penerapan akad *mudarabah* pada level pemerintahan desa yang selama ini belum banyak diteliti, sehingga dapat memperluas cakrawala penerapan akad-akad *muamalah* di luar lembaga keuangan syariah formal. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Desa Laru Dolok dan desa-desa lain dengan karakteristik serupa agar dapat menata mekanisme kerja sama dengan kelompok usaha produktif secara lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah maupun ketentuan pengelolaan keuangan desa yang berlaku. Ketiga, secara sosial, penelitian ini relevan dengan kondisi masyarakat Desa Laru Dolok yang religius dan terbiasa dengan prinsip bagi hasil, sehingga kejelasan status akad yang digunakan akan berdampak langsung pada rasa keadilan dan ketenteraman masyarakat dalam menjalankan usahanya.

¹⁹“Kelembagaan dan Operasionalisasi BUMDes Berbasis Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam, 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang meliputi pentingnya dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, gambaran program bantuan kelompok usaha produktif di Desa Laru Dolok, bentuk kerja sama antara pemerintah desa dengan kelompok usaha, dugaan penggunaan akad *mudharabah* dalam pengelolaan dana tersebut, serta kesenjangan penelitian yang ada, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam persoalan ini dalam sebuah penelitian dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Dana Desa Pada Kelompok Mesin Padi Studi Kasus Desa Laru Dolok.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapabn akad *mudharabah* dalam pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah mengenai penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan Dana Desa pada kelompok usaha masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan Dana Desa agar sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Bagi Kelompok Mesin Padi, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam menerapkan akad *mudharabah* secara lebih jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan akad *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan akad *mudharabah* dan pengelolaan Dana Desa.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, kajian terdahulu berfungsi sebagai bahan perbandingan, referensi, serta untuk menunjukkan persamaan

dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang telah ada.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Titana Auliya Putri Hasibuan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Antar PT. Torganda Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara”2022.²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kerja sama bagi hasil antara PT. Torganda dengan masyarakat Desa Ulak Tano serta menjelaskan pelaksanaan kerja sama tersebut berdasarkan tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad kerja sama bagi hasil antara PT. Torganda dengan masyarakat Desa Ulak Tano, apabila ditinjau berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan fatwa MUI, belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik kerja sama yang dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Titana Auliya Putri Hasibuan membahas kerja sama bagi hasil antara PT. Torganda dengan masyarakat Desa Ulak Tano, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok.

²⁰ Titana Auliya Putri Hasibuan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Antar PT. Torganda Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, (SKRIPSI STAIN MADINA, 2022), hlm.i

2. Emida Sari Rangkuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Sapi Di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal”2020.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik bagi hasil dalam pengembang biakan ternak sapi pada masyarakat di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal menurut tinjauan hukum islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil pada masyarakat Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal dengan kesepakatan bagi hasil dibagi rata keturunan sapinya atau dibagi dari hasil penjualannya. Tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi studi kasus di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan belum sesuai dengan hukum Islam yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal penuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya biasa saja terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga timbullah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik kerja sama bagi hasil yang ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta menggunakan penelitian lapangan untuk mengetahui

²¹ Emida Sari Rangkuti "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Sapi Di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, (SKRIPSI STAIN MADINA, 2020), hlm.i

pelaksanaan praktik kerja sama yang terjadi di masyarakat. Adapun Perbedaannya terletak pada objek dan jenis kerja sama yang diteliti. Penelitian Emida Sari Rangkuti membahas praktik bagi hasil dalam pengembangan ternak sapi di Desa Aek Nangali, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok.

3. Marhan Pane, “Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tanah Saba Umum Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Mompang Julu, Kec. Panyabungan Utara)” 2019.²²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam pengelolaan tanah saba umum serta meninjaunya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil dalam pengelolaan tanah saba umum telah memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah karena dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menggunakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik kerja sama atau bagi hasil yang ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun Perbedaannya terletak pada objek dan jenis akad yang digunakan. Penelitian Marhan Pane mengkaji akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam pengelolaan tanah pertanian, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada

²² Marhan Pane, “Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tanah Saba Umum Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Mompang Julu, Kec. Panyabungan Utara)” (SKRIPSI STAIN MADINA, 2019), hlm.i

penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok.

F.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam lima bab yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan

Bab II Kajian Teori, berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi pengertian akad *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, hak dan kewajiban para pihak, ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian, pengelolaan Dana Desa, serta teori-teori yang mendukung penelitian.

Bab III Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian mengenai pelaksanaan akad *mudharabah* dalam pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok, serta analisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait.